



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Crp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

**PEMOHON**, Lahir di Curup tanggal 28 Januari 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, Lahir di Curup tanggal 15 Februari 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Crp. tanggal 12 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2020 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Crp. tanggal 12 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagaimana terurai didalam surat permohonannya, mutatis mutandis kesemuanya dianggap telah turut



termuat dan terulang kembali dalam bagian ini menjadi bagian dudukperkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan beserta dalil-dalil yang dikemukakan didalam posita permohonannya tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
- 3) Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **Atau**;
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk mewakili atau sebagai kuasanya yang sah supaya datang menghadap dipersidangan, padahal Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Crp. tanggal 31 Agustus 2020 dan tanggal 09 September 2020, sedangkan Termohon *in person* datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena masin-masing Pemohon telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, namun yang bersangkutan tetap tidak datang menghadap di muka sidang, maka proses pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk meringkas uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal sebagaimana terurai dalam dudukperkara di atas, majelis hakim memperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut tetap tidak datang menghadap dipersidangan;
- Bahwa tidak hadirnya Pemohon dipersidangan tidak pula ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*);
- Bahwa Termohon *inperson* datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut dalam pertimbangan di atas, ternyata Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun ternyata Pemohon tetap tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 148 R.Bg. bahwa apabila Pemohon setelah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya yang sah tidak datang menghadap dipersidangan, maka permohonannya digugurkan dan kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Pemohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan untuk memenuhi panggilan Pengadilan, sikap mana



secara yuridis formal hakikatnya Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya, hal mana menurut dalil hukum Islam berikut ini, sikap Pemohon yang demikian itu dianggap menggugurkan hak-haknya yang sepatutnya ia pertahankan di muka sidang, ketentuan mana menyatakan :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لاحق له .

“Bahwa barang siapa (pihak berperkara) telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zhalim yang menggugurkan haknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan maksud dan abstraksi hukum yang terkandung dalam doktrin hukum Islam di atas, maka untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, ternyata Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka Pengadilan Agama Curup telah dibenarkan menurut hukum menerapkan ketentuan pasal 148 R.Bg. dan oleh karenanya pula telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menggugurkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon **PEMOHON** haruslah digugurkan sebagaimana akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon telah digugurkan, maka segala hal ihwal mengenai tanggapan Termohon atas gugurnya perkara ini serta kedudukan Termohon sebagai pihak perkara *a quo*, tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertib administrasi pencatatan dan penyelesaian perkara sesuai prosedur dan ketentuan pola BINDALMIN yang menjadi pedoman penerimaan dan penyelesaian perkara-perkara perdata



dalam praktek peradilan, maka majelis hakim memandang perlu menuangkan perintah pencatatan atas gugurnya perkara *a quo* kepada Panitera Pengadilan Agama Curup sebagaimana akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 148 R.Bg. apabila permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya dan oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa dibidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Pemohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Menggugurkan perkara nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Crp.;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mencatat perihal gugurnya perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh Enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup hari Rabu tanggal 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan 28 Muharram 1442 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag. SE., Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmali M dan Nidaul



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Husni, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Ardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Termohon tanpa hadirnya Pemohon;

**Hakim-Hakim Anggota,**

dto

Dra. Nurmalis M.

dto

Nidaul Husni, S.H.I, M.H.

**Ketua Majelis,**

dto

Syamsuhartono, S.Ag.,SE.

**Panitera Pengganti,**

dto

Ardiansyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran .....    | = Rp. 30.000,-        |
| 2. Biaya Proses .....         | = Rp. 75.000,-        |
| 3. Biaya Panggilan .....      | = Rp. 225.000,-       |
| 4. PNBP Panggilan Pertama ... | = Rp. 20.000,-        |
| 5. Biaya Materai .....        | = Rp. 6.000,-         |
| 6. <u>Biaya Redaksi .....</u> | <u>= Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah                        | = Rp. 366.000,-       |
- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Agama Curup,

Gustina Chairani, S.H.

Halaman 6 dari 6 Putusan No. 365/Pdt.G/2020/PA.Crp.